



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa Pengugat sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat berstatus Perawan. sedangkan Tergugat berstatus Duda. dengan wali nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Penggugat yang bernama **kakak kandung Penggugat** dengan mas kawin **Emas 3 (tiga) Suku** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan dengan sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, pernikahan, akan tetapi Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- a. Bahwa Penggugat ingin mengajak Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau
- b. Bahwa Tergugat tidak terbuka akan keuangan keluarga;
- c. Bahwa kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak 04 Mei 2023 sampai dengan sekarang

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fiqhan Hakim, S.H.I) tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya, jawab jinawab diajukan secara lisan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;

B. Saksi

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kota Palembang, dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sampai terakhir mereka tiba-tiba sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan tempa tinggal, Penggugat menginginkan untuk pindah kerumah kontrakan agar hidup lebih mandiri, sedangkan Tergugat tidak mau, dengan demikian Penggugat merasa tidak beta dan Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya di Prabumulih dan masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat hanya memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya hanya satu juta setiap bulannya, Penggugat tidak terima, dan Penggugat menginginkan agar gaji penghasilan Tergugat, Penggugat yang atur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, sampai dengan sekarang. Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlebih dahulu pergi dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat dijemput oleh pihak keluarganya untuk pulang kerumah keluarganya di Prabumulih, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Palembang;

- Bahwa Saksi pernah memberikan saran, nasehat kepada Penggugat, sedangkan untuk Tergugat saksi pernah memberikan nasehat dan saran melalui pesan Whatshap, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang sudah tidak pernah bersama lagi dan Tergugat yang pergi dari rumah; Saksi 2 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Palembang, sampai terakhir pisah;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sampai terakhir mereka pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu atas cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena berselisih dalam hal memilih tempat tinggal Penggugat, Penggugat menginginkan untuk pindah kerumah kontrakan agar hidup mandiri, sedangkan Tergugat tidak mau, dengan demikian Penggugat merasa tidak betah dan Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya di Prabumulih dan masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat hanya memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya hanya satu juta setiap bulannya, Penggugat tidak terima, Penggugat menginginkan agar gaji penghasilan Tergugat, Penggugat yang atur, dan itu jadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu dan tidak pernah terlihat bersama lagi sampai dengan sekarang sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian untuk penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan bantahannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan karena Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah namun tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat tidak mengakui adanya penyebab tersebut karena Penggugat tidak pernah mengeluh mengenai tempat tinggal kepada Tergugat sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 7 (tujuh) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kota Prabumulih sebagaimana bukti P1, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, maka dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan hak dan kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan dan menghadirkan alat-alat buktinya, namun dalam kesempatannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan, oleh karena itu terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan perihal tempat tinggal karena Penggugat menginginkan untuk pindah kerumah kontrakan agar hidup lebih mandiri, sedangkan Tergugat tidak mau, dengan demikian Penggugat merasa tidak beta dan Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya di Prabumulih dan masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat hanya memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya hanya satu juta setiap bulannya, Penggugat tidak terima, dan Penggugat menginginkan agar gaji penghasilan Tergugat, Penggugat yang atur;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka apabila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhnir 1445 Hijriah oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Al Mualif, S.A.g sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Humaidi, S.H. **Fiqhan Hakim, S.H.I**
Panitera Pengganti,

Al Mualif, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2023/PA.Pbm